

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Skala Usaha

Skala usaha dapat didefinisikan berdasarkan nilai asset dan nilai penjualan, seperti dalam beberapa definisi berikut:

Usaha Mikro (UM) adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia, secara individu atau tergabung dalam Koperasi dan memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No.1ZpMK.06/2005 tanggal 14 Februari 2005 tentang Pendanaan Kredit usaha Mikro dan Kecil.

Usaha Kecil (UK) adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) usaha produktif milik Warga Negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbentuk hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi; 70 Volume 11, Nomor 2, Agustus 2007 bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; dan 3) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan maksimum Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per tahun; sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.9 tahun 1995.

Usaha Menengah (UM) adalah usaha produktif yang berskala menengah dan memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan maksimum Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per

tahun sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No.10 tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.

Sedangkan usaha besar (UB) tentu saja usaha yang kekayaan dan penjualannya lebih besar dibandingkan usaha menengah.

Usaha mikro merupakan jenis usaha skala kecil yang umumnya berupa sektor informal, seperti pedagang eceran, kaki-lima, petani kecil, dan usaha rumah tangga. Mengingat pentingnya sektor usaha mikro, khususnya dalam menyediakan lapangan pekerjaan, maka sudah sewajarnya kalau sektor usaha ini mendapatkan perhatian untuk lebih dikembangkan sehingga benar-benar dapat menjadi penyangga utama perekonomian nasional (Tasrifin, 2011)

Usaha kecil menurut undang-undang No.9 1995 tentang usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga atau suatu badan untuk memproduksi suatu barang atau jasa untuk di perniagaan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, dan mempunyai nilai penjualan pertahun sebesar Rp 1 milyar atau kurang. Sedangkan yang di maksud dengan usaha menengah menurut Intruksi Presiden No. 10 tahun 1999 adalah aktivitas usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berfaliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan besar (Sume, 2011).

Menurut BPS 2008 *dalam* (Sume, 2011), memberikan batasan mengenai skala usaha berdasarkan kriteria jumlah tenaga kerja. Untuk usaha dengan jumlah pekerja antara 1-4 orang disebut sebagai usaha mikro. Usaha dengan jumlah pekerja 5-19 orang masuk dalam kategori usaha kecil, sedangkan usaha

menengah memiliki batasan jumlah pekerja antara 20-99 orang. Usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih sudah dapat dikategorikan sebagai usaha besar.

Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia No.3/9/BKr, tanggal 17 Mei 2001 memberikan batasan usaha kecil, yaitu :

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 milyar
- 3) Milik warga negara Indonesia
- 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar
- 5) Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
- 6) Departemen Perindustrian RI pada tahun 1983 membagi sektor industri dalam tiga kelompok. *Pertama* adalah kelompok industri dasar (*basic industry*), seperti metal dan kimia. *Kedua* adalah aneka industri yang menyerap banyak tenaga kerja dan menggunakan teknologi yang sifatnya tradisional atau yang sederhana. Kelompok *ketiga* ialah industri yang mempunyai investasi berupa aset tetap (*fixed asset*) kurang dari Rp. 70 juta di luar nilai tanah yang dikuasainya.

Dengan berkembangnya perekonomian nasional, maka pada tahun 1991 Departemen tersebut melakukan penyesuaian rumusan pengelompokan industri yaitu untuk industri kecil dan kerajinan didefinisikan sebagai kelompok perusahaan yang dimiliki penduduk Indonesia dengan jumlah nilai aset kurang dari Rp. 600 juta di luar nilai tanah dan bangunan yang digunakannya.

Sedangkan Bank Indonesia menentukan batas tertinggi dari investasi, di luar tanah dan bangunan, sebesar Rp. 600 juta bagi pengertian industri kecil.

Mengacu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, kriteria usaha kecil dilihat dari segi keuangan dan modal yang dimilikinya adalah :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau
2. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1 miliar / tahun.
3. Untuk kriteria usaha menengah.
4. Untuk sektor industri, memiliki total aset paling banyak Rp. 5 miliar, dan
5. Untuk sektor nonindustri, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 600 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 3 miliar.

INPRES No. 10 Tahun 1999 mendefinisikan usaha menengah adalah unit kegiatan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 200 juta sampai maksimal Rp. 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).

Pengertian UKM dilihat dari jumlah pekerja yang dimiliki berbeda antara negara yang satu dengan negara lain. Di negara yang satu mungkin diklasifikasikan sebagai UKM bagi negara lain bisa termasuk usaha besar.

Contoh : **Anderson** (1987) mengemukakan definisi pengelompokan kegiatan usaha ditinjau dari jumlah pekerja sebagai berikut :

Tabel 1. Pengelompokan Kegiatan Usaha Ditinjau dari Jumlah Pekerja

Usaha	- Kecil I – kecil - Kecil II – kecil	1 – 9 pekerja 10 – 19 pekerja
Usaha menengah	Menengah– kecil menengah – menengah Besar – Kecil Besar – menengah	100 – 199 pekerja 201 – 499 pekerja 500 – 999 pekerja 1000 – 1999 pekerja
Usaha Besar	> 2000 pekerja

Sumber : Anderson, Tonny D. (1987), *Prifit in Small Firms*, School of Economics University of Gothenberg, Sweden

Menurut PERMEN (2008), Pengertian tentang usaha kecil dan menengah tidak selalu sama, tergantung konsep yang digunakan. Berdasarkan pasal 1 Undang Undang No. 20 Tahun 2008 *dalam* PERMEN (2008) Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), definisi dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah sebagai berikut.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (PERMEN, 2008).

Jika dilihat dari besarnya kekayaan bersih dan omzetnya, maka kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 *dalam* PERMEN (2008) dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. Kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah

No.	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2.	Usaha Kecil	50 Juta - 500 Juta	300 Juta - 2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	500 Juta - 10 Miliar	2,5 Miliar - 50 Miliar

sumber: www.depkop.go.id

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa suatu unit usaha dikategorikan sebagai Usaha Mikro, jika unit usaha tersebut memiliki aset maksimum sebanyak Rp 50 juta dan omzetnya maksimum sebanyak Rp 300 juta, sedangkan unit usaha dikategorikan sebagai usaha kecil apabila aset dan omzetnya masing-masing sebesar 50 Juta - 500 Juta dan 300 Juta - 2,5 Miliar, sedangkan suatu unit usaha dikategorikan sebagai usaha menengah jika memiliki aset sebesar Rp 500 Juta - 10 Miliar dan omzet sebesar Rp 2,5 Miliar - 50 Miliar.

DJPT (2004) menyatakan bahwa pada tahun 2001 armada perikanan tangkap terdiri dari sebanyak 241.714 perahu tanpa motor dan 333.560 kapal motor terdiri 120.054 bertenaga motor tempel dan kapal bertenaga motor dalam. Berdasarkan ukuran kapal yang ukurannya lebih kecil dari 50 GT sebanyak 330.168 kapal (99%) dan kapal yang ukurannya lebih besar 50 GT sebanyak 3.392 kapal (11%).

DJPT (2004) berdasarkan skala usahanya atau unit usaha, secara umum usaha perikanan tangkap di Indonesia dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu skala besar, yang antara lain ditandai dengan ukuran armada lebih besar dari 30 GT, skala menengah (ukuran armada antara 10-30 GT) dan skala kecil dengan ukuran kapal pada umumnya kurang dari 10 GT, bahkan sebagian besar kurang dari 5 GT. Usaha perikanan tangkap skala kecil pada umumnya dihadapkan pada kendala keterbatasan akses terhadap sumber daya, modal, teknologi, informasi maupun pasar. Kondisi demikian telah menyebabkan tingkat produktivitas dan efisiensi usaha yang rendah serta posisi tawar (*bargaining position*) yang relative rendah pula. Hal ini pada gilirannya menyebabkan rendahnya perolehan nelayan. Sementara usaha perikanan tangkap skala besar pada umumnya mempunyai kemampuan akses cukup besar terhadap berbagai faktor pendukung kelancaran usaha. Bahkan pada beberapa kondisi dijumpai keterbatasan suplai bahan baku bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil

perikanan. Demikian halnya berbagai lembaga keuangan disinyalir mempunyai peluang untuk menyalurkan modalnya pada sektor riil, termasuk pada kegiatan usaha perikanan tangkap.

2.2 Tentang Usaha di Indonesia

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 *dalam* Tasrifin (2011) tentang usaha kecil tidak secara jelas menyebut usaha mikro/informal. Untuk memperjelas operasional Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 telah dikeluarkan beberapa aturan pelaksanaan berbentuk peraturan pemerintah, instruksi Presiden dan keputusan menteri yang terkait dengan pelaksanaan Undang-undang tersebut seperti akan dikemukakan di bawah ini.

2.2.1 Usaha Mikro

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tgl 29 Januari 2003 *dalam* tasrifin (2011), usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan yang memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta pertahun, dan dapat mengajukan kredit kepada Bank paling banyak Rp. 50 juta.

Ciri-ciri khas Usaha Mikro lain:

- a) Belum melakukan manajemen/catatan keuangan, sekalipun yang sederhana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat catatan neraca usahanya,
- b) Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rerata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki jiwa kewirausahaan yang memadai,
- c) Pada umumnya tidak/belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak,
- d) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP,
- e) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang

2.2.2 Usaha Kecil

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 *dalam* tasrifin (2011), usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.1 milyar pertahun serta dapat menerima kredit dari Bank di atas Rp. 50 juta sampai Rp. 500 juta.

Ciri-ciri Usaha Kecil antara lain:

- a. Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha,
- b. SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata berpendidikan SMA dan sudah ada pengalaman usahanya,
- c. Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP,
- d. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada Bank, sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultasi/pendampingan,
- e. Tenaga kerja yang dipekerjakan antara 5 – 19 orang.

2.2.3 Usaha Menengah

Menurut Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1998 *dalam* tasrifin (2011), usaha menengah adalah usaha produktif yang memiliki kekayaan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta sampai paling banyak Rp. 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta dapat menerima kredit dari Bank sebesar Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 5 milyar.

Ciri-ciri Usaha Menengah antara lain:

- a. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan oraginsasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi,
- b. Telah memiliki manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh Perbankan,
- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan organisasi dan organisasi perburuhan. Sudah ada program Jamsostek dan pemeliharaan kesehatan.
- d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin gangguan, (HO), izin usaha, izin tempat, NPWP, dan upaya pengelolaan lingkungan dll.
- e. Telah sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada di Bank,
- f. SDM-nya sudah lebih meningkat banyak penggunaan Sarjana sebagai Manajer,
- g. Pada umumnya memiliki karyawan antara 20-99 orang, BPS dan Depnaker menggunakan kriteria tenaga kerja yang digunakan seperti Usaha kecil 5-19 tenaga kerja dan Usaha Menengah 20-99 tenaga kerja, sedangkan usaha mikro yang memperkerjakan 1-4 tenaga kerja, seperti yang diungkapkan dalam ciri-ciri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di atas.

Tabel 3. Ciri-ciri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Intansi	Mikro	Kecil	Menengah
Deperin, Bank dan Kadin	< Rp.200 juta	Rp. 200 juta -1milyar	Rp. 1-5 milyar
BPS, Depnaker	1-4 TK	5-19 TK	20 -99 TK

Sumber: Undang-Undang No. 9 Tahun 1995

2.3 Karakteristik Masyarakat Nelayan

Menurut Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 dan diperbarui UU No.45 tahun 2009, tentang Perikanan menyatakan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan diklasifikasikan berdasarkan waktu yang digunakannya untuk melakukan operasi penangkapan ikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Nelayan penuh, yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan / binatang air lainnya / tanaman air.
- b. Nelayan sambilan utama, yaitu nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan / binatang / tanaman air. Disamping melakukan pekerjaan penangkapan nelayan kategori ini dapat mempunyai pekerjaan lain.
- c. Nelayan sambilan tambahan, yaitu nelayan yang sebagian kecil waktunya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan.

Disamping pembagian diatas, pembagian dapat didasarkan daya jangkau armada perikanan dan lokasi penangkapan, yaitu: (1) nelayan pantai atau perikanan pantai untuk perikanan skala kecil armada yang didominasi oleh perahu tanpa motor atau kapal motor tempel; (2) perikanan lepas pantai untuk perikanan dengan kapasitas kapal rata-rata 30 GT; (3) perikanan samudera untuk kapal-kapal ukuran besarnya 100 GT dengan target perikanan tunggal seperti tuna (Widodo dan Suadi 2006).

Perikanan tangkap di Indonesia masih dicirikan oleh perikanan skala kecil seperti terlihat pada komposisi armada penangkapan nasional yang masih didominasi sekitar 85% nelayan skala kecil dan beroperasi di sekitar perairan pantai (Ditjen Perikanan Tangkap DKP 2005).